

BAB III
TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR
SECARA ONLINE

A. Prosedur dan Tata Cara Transaksi Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli secara *online* merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan internet dan sistem informasi yang berbasis komputer maupun gadget dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Pada dasarnya kemajuan teknologi yang menyebabkan transaksi jual beli menjadi maju, perkembangan situs jual beli *online* kini semakin ramai dengan berbagai jenis produk, mulai dari fashion, makanan, keperluan rumah tangga sampai *gadget/handphone*, dan lain-lain.

Semakin banyak layanan untuk sarana jual beli *online* yang berkembang di Indonesia, mulai banyak perubahan terhadap pola pikir masyarakat Indonesia yang awalnya bersifat konvensional. Masyarakat yang awalnya hanya berbelanja langsung ke toko-toko dan bisa melihat barang secara langsung jadi terasa lebih puas dengan barang yang akan dibeli kemudian berbelanja secara konvensional bisa membandingkan kualitas barang antara merek yang berbeda sehingga lebih jeli dalam memilih barang dan bisa menimbanginya terlebih dahulu apakah ada cacat atau harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitasnya. Berbelanja

secara konvensional tidak akan tertipu karena melihat langsung kualitas barang yang akan dibeli.

Seiring dengan perkembangan zaman semakin hari semakin banyak orang yang berpindah cara berbelanja dari cara konvensional menjadi *online*, terutama bagi orang yang sibuk dan sulit untuk berbelanja langsung ke toko, kini cukup berbelanja dengan situs *online* maupun *website/blog*.

Internet telah lama menjadi salah satu media bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan transaksi *online* sudah menguasai seluk beluk bisnis *online*. Namun bagi yang baru melakukan transaksi ini mungkin akan butuh panduan aman bertransaksi jual beli di internet yang menyimpan banyak peluang beserta resiko.

Sebelum bertransaksi, dibutuhkan beberapa persyaratan modal dasar yang sangat penting dalam menunjang suksesnya sebuah transaksi. Diantaranya yang pertama yaitu keberanian dalam ketegasan menentukan klien, harus bisa menentukan apakah seorang penjual atau pembeli penipu atau bukan, serius atau tidak dalam melakukan transaksi,

Ketika keputusan telah diambil maka harus berani menerima segala akibat dan resikonya, untuk memperkecil resiko bisa dengan cara mempelajari situs *online* di internet. Jika banyak komplain dari pengguna

internet lain, berarti situs tersebut patut untuk dicurigai. Kemudian untuk penjual sudah tentu butuh produk yang akan ditawarkan dan situs web atau blog tempat menjalankan serta menjelaskan produk yang dijual. Para pembeli sudah pasti hanya tinggal melihat-lihat saja mana produk yang akan dibeli dan tidak.

Ada banyak cara dalam menawarkan produk secara *online*, tinggal kita saja yang memilih apakah cocok atau tidak. Cara dan pilihan transaksi harus dijelaskan secara terperinci dalam media jual beli tersebut. Dalam transaksi jual beli, Telepon, email, SMS dan lain sebagainya bisa digunakan untuk berhubungan dengan klien, transaksi yang baik dan sehat adalah dimana penjual dan pembeli melakukan komunikasi lebih dahulu sebelum transaksi terjadi, setelah pengiriman terjadi (penjual kepada pembeli) dan setelah barang sudah diterima pembeli (pembeli ke penjual) setelah melengkapi prosedur tersebut selanjutnya penjual (*seller*) harus mempersiapkan cara pembeli melakukan pembayaran baik dengan cara transfer rekening bank, kartu kredit, pembayaran digital *online*, *cash on delivery*, atau yang lainnya. Penjual harus bisa menerima teknis pembayaran yang umum dan tidak menyulitkan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Pembeli pun harus sudah siap memiliki alat pembayaran yang dapat diterima penjual saat transaksi jual beli terjadi untuk mendapatkan fleksibilitas metode pembayaran di luar yang ada, antara penjual dan pembeli dapat melakukan komunikasi negosiasi. Selanjutnya, pembeli butuh mencantumkan alamat yang jelas dan lengkap

kemana barang yang dikirim sampai pada tujuan yang salah atau alamat tidak dikenal sehingga menghambat transaksi. Penjual juga harus memilih jasa pengiriman (kurir/caraka) yang baik dan bisa dipercaya. Bisa juga penjual yang datang langsung ke alamat pembeli jika memungkinkan (metode *cash on delivery*). Dari awal sebelum transaksi penjual harus sudah dapat menentukan ongkos kirim yang akan dibebankan kepada pembeli maupin ditanggung sendiri.

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk transaksi jual beli secara *online* tidak terlepas dengan kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Perdagangan melalui layanan situs *online* ini baik pejual maupun pembeli kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan, karena penjual dan pembeli tidak bertemu langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Salah satu contohnya yaitu penjual *online* memanfaatkan kelemahan beli dengan cara tidak mengirimkan barangnya meskipun pembayaran telah dilakukan.

UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui elektornik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan

dengan syarat kontrak produsen, dan produk yang ditawarkan”. Saat ini masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha, masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan ataupun deskripsi mengenai barang/Jasa yang ditawarkan tidak lengkap dan merugikan konsumen, sehingga dengan demikian pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut adalah situs-situs jual beli jarang memberikan informasi mengenai perhitungan durasi waktu pesanan atau pengiriman. Berbeda dengan situs jual beli Shoope yang selalu mencantumkan perkiraan durasi pemesanan barang dan jika sudah dikirim otomatis ada pemberitahuan langsung kepada pembeli atas barang yang sudah dikirim.

Kenyataannya banyak yang dirugikan oleh situs jual beli online, antara lain ada jeda waktu antara pembayaran dan pengiriman produk. Dan konsumen tidak dapat mencoba produk sebelum membelinya, banyak orang yang suka mencoba-coba sebelum melakukan pembayaran. Fitur ini hilang saat membeli produk secara online. Biaya pengiriman tinggi dan sering adanya biaya tambahan pun menjadi kendala untuk pembeli, karena setiap wilayah mempunyai ongkos kirim yang berbeda-beda. Dan juga modus pembayaran mungkin tidak aman. Melakukan pembayaran online melalui debit atau kredit mungkin merupakan modus transaksi yang rawan. Oleh karena itu penting untuk

memeriksa apakah ada jaminan *gateway* pembayaran atau tidak. Kemudahan dalam berbelanja pun bisa sangat berbahaya bagi *shopaholics*, karena akan terprovokasi untuk membeli banyak item yang menyebabkan pengeluaran yang tidak diinginkan.

Selain hal tersebut banyak penjual yang tidak jujur dengan barang yang dijualnya ataupun barang yang tidak sesuai dengan foto yang ditampilkan di situs jual toko online tersebut sehingga konsumen merasa kecewa atas tidak sesuainya barang di toko dengan aslinya, dan juga tidak sedikit barang sampai kepada tangan pembeli dengan keadaan barang tidak utuh/cacat. Hal ini terjadi diakibatkan karena konsumen terlalu percaya dengan situs jual beli online tersebut tanpa melihat *review* terlebih dahulu, dan juga situs online sering disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari korbannya yang kurang teliti.

Kasus dalam jual beli *online* tersebut biasa memajang harga yang miring dibandingkan dengan harga resminya, jika ada konsumen yang memesan barang tersebut dan uangnya di transfer ke rekening penjual yang tidak bertanggung jawab, dan barangnya pun tidak dikirim.

Salah satu masalah yang terjadi ketika paska transaksi *online* ialah kesalahan mencantumkan alamat alamat. Jadi, barang belanjanya tidak sampai kepada konsumennya. Masalah ini sering terjadi ketika konsumen belanja di situs online tertentu, konsumen salah menulis alamat lengkap, Kesalahan fatal ini akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen sendiri.

Pada saat membeli produk di situs jual beli online, sering ditemukan penjual yang *low respon* setelah membeli produk tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi para konsumen. *Low respon* yang dimaksud disini adalah penjual yang hanya antusias saat menawarkan produknya, tetapi setelah sepakat menjadi kurang antusias.

Masalah lain yang dapat terjadi dalam suatu transaksi jual beli secara *online* ini adalah masalah mengenai kapan saat terjadinya transaksi jual beli. Banyak penjual yang merasa sudah terjadi kesepakatan sehingga sudah memesan barang yang akan dijual, namun pada saat barang tiba, pembeli membatalkan untuk membeli barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi pihak penjual. Hal ini pun telah diatur dalam UU ITE dalam Pasal 20 UU ITE dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat. Oleh karena itu, setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, maka penjualan dan pembeli tersebut sudah terikat dan memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Untuk itu ada baiknya bahwa pernyataan “sepakat” tersebut disimpan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan apabila dikemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai hal tersebut.

Satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam perdagangan melalui situs *online* ini adalah baik penjual maupun pembeli kekurangan informasi antara satu dengan yang lainnya.

Disamping kenyataan yang menjelaskan bahwa jual beli *online* banyak kekurangannya karena besar kemungkinan terjadinya wanprestasi dan itikad tidak baik dari penjual kepada konsumen. Teknologi menjadi partner dan alat bantu yang sangat membantu untuk menjangkau apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Terdapat pula kelebihan dalam jual beli *online* yaitu kemudahan dalam berbelanja menjadi lebih praktis dan dapat berbelanja dirumah, tidak perlu kemana-mana hanya dengan melalui media *gadget* atau laptop bisa memesan produk yang diinginkan, tidak terikat waktu dan tempat. Toko *online* yang buka 24 jam dan bisa di akses dari mana saja, sangat cocok untuk pembeli yang sibuk dan tidak sempat berbelanja langsung ke toko. Hal ini sangat mudah dilakukan tinggal mencari situs *online* yang diinginkan. Berbelanja *online* memberikan hak istimewa untuk berbelanja kapanpun, toko-toko *online* tidak pernah tutup dan dapat dapat mengunjungi berbagai situs jual beli *online* sehingga bisa membandingkan harga dengan murah dari satu *online shop* ke *online shop* lain. Selain kemudahan yang dirasakan, adanya hemat waktu dan hemat tenaga, tidak perlu jalan dari satu toko ke toko lain untuk mencari jenis produk yang tersedia di pasar. Pilihan yang tersedia sangat banyak dan bisa melihat banyak barang selain barang yang dituju. Dan juga banyak situs memberikan diskon khusus dari waktu ke waktu untuk

menarik pelanggan dan bisa membeli barang tersebut dengan menghemat uang. Dalam situs jual beli *online* merupakan kelebihan yang sangat hebat, karena mempunyai cakupan belanja menggunakan situs *online* lebih luas, tidak hanya cakupan wilayah dalam kota saja, bahkan kita bisa membeli barang dari luar kota.

Harga barang-barang yang dijual di situs *online* biasanya lebih murah dibandingkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko, hal ini dikarenakan toko online tidak membutuhkan biaya sewa toko.

Meskipun hanya dirumah atau dimanapun penjual dapat memasarkan produknya, tidak perlu mendirikan bangunan atau toko dan perlengkapan lainnya. Cukup menyediakan gudang tempat penyimpanan stok barang, maka bisa di unggah di situs *online* tersebut. Biaya operasional toko *online* lebih sedikit dibandingkan dengan toko offline. Keuntungan dan juga kelebihan berjualan *online* yaitu penjual toko *online* mampu menekankan harga, sehingga harga jual sebuah barang di pasaran bisa lebih kompetitif. Dan bisa menggunakan insting dalam berjualan, agar harga dari barang yang dijual bisa ditekan semaksimal mungkin, namun tetap memberikan keuntungan bagi pemilik toko *online*.

Secara umum transaksi aman dan sehat dalam jual beli online yang terjadi melalui langkah yaitu dengan cara pembeli datang ke situs laman *online* tersebut dan melihat-lihat produk yang diajakan oleh penjual. Setelah itu, pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi atas calon barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli mengirim atau

mentransfer sejumlah uang kepada penjual dan melaporkan kepada penjual bahwa transaksi sudah berhasil dikirim, setelah prosedur tersebut penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dengan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirim produk. Dan yang terakhir yaitu pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan diperiksa kelengkapan isinya. Jika hal ini selalu dilakukan dalam transaksi jual beli *online* maka keamanan pun akan meningkat dan penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan.

B. Pelaksanaan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online

Pada saat ini masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang modern, untuk membeli keperluan rumah tangga atau keperluan lainnya menggunakan *online shop*, termasuk untuk membeli kendaraan bermotor sekalipun. Jual beli *online* terjadi karena banyak faktor, padahal jual beli secara konvensional atau datang langsung ke dealer lebih aman dan lebih terpercaya, tetapi pada saat ini banyak orang yang memilih berbelanja di toko *online*. Maraknya masyarakat yang meminati situs *online*, menjadi acuan untuk penjual lebih memperluas barang dagangannya termasuk sepeda motor, tetapi penjualan kendaraan secara *online* biasanya yang ditawarkan adalah kendaraan bekas yang di iklankan lewat situs *online* olx, buka lapak, dan lain-lain. Tetapi untuk kendaraan baru jarang sekali menjual barangnya di situs *online*.

Cara pelaksanaan menjual kendaraan bermotor secara *online* yaitu calon penjual harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke situs yang dituju,

disitu calon penjual mengisi data diri yang benar dan mengisi nomor identitas ktp dan yang lainnya secara lengkap, kemudian mengisi *form* yang telah dibuat atau diatur oleh situs tersebut kemudian setelah mempunyai akun tersebut barulah calon penjual dapat mengunggah barang dagangannya.

Calon pembeli yang berminat untuk mencari barang terutama kendaraan bermotor secara *online* bisa membuka situs-situs yang ada di internet. Banyak situs yang menjajakan barang dagangannya, pembeli tinggal memilih mana yang diminati, kemudian tinggal lihat dan disitu pasti sudah ada info tentang barang tersebut. Pembeli yang ingin membeli kendaraan bermotor hanya cukup menghubungi penjual yang menjual kendaraan bermotor secara *online* yang nomor teleponnya tertera pada situs *online* tersebut, setelah itu negosiasi bisa dilakukan. Jual beli *online* dalam pelaksanaannya biasanya barang yang sudah dibeli lewat pembayaran yang dilakukan transfer antar bank lalu barang akan dikirim lewat jasa pengiriman barang, namun dalam jual beli kendaraan bermotor secara *online* setelah mentransfer uang muka maka pembeli dan penjual akan bertemu langsung untuk melihat kondisi barang lalu disitu dilakukan pelunasan dan jual beli pun telah selesai dilakukan.

C. Contoh Kasus Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online

1. Kasus penipuan jual beli mobil secara Online terhadap Pegawai BUMN

seorang pegawai BUMN bernama Abdul Aziz berusia 26 tahun, warga Jalan Pramuka Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. korban tertarik dengan salah satu mobil yang dijual pada salah satu situs jual beli *online*. Selanjutnya korban mencoba menghubungi nomor yang tertera pada iklan jual beli mobil yang terpampang disitus *online* tersebut. Pelaku menjelaskan kondisi fisik mobil kepada pembeli/korban sehingga membuat korban yakin akan kondisi mobil yang akan dibelinya. Usai menjelaskan kepada korban bagaimana kondisi barang/mobil yang akan dibeli si korban, pelaku lalu mengatakan agar korban segera mentrasfer uang muka jika benar-benar berminat membeli mobil sebagai tanda jadi. Korban yang serius ingin membeli lewat situs jual beli *online* tersebut langsung mentransfer uang yang diminta tanpa menyelidiki terlebih dahulu bagaimana asal usul si pelaku dan toko *online* tersebut. Uang sebesar Rp3 juta ditransfer ke rekening bank pelaku atas nama Apriandani. Usai mentransfer uang, korban langsung mengabari ke pelaku bahwa ia sudah mentransfer uang kepada pelaku. Ketika itu pelaku kembali meminta kepada korban, untuk mentransfer uang sisanya. Korban lalu mulai curiga kepada pelaku atas tingkahnya yang mencurigakan sampai-sampai nomor telepon si pelaku tidak bisa lagi dihubungi lagi. Sadar bahwa pelaku telah melakukan itikad tidak baik ke korban lalu si korban melaprkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Kapolres Prabumulih, AKBP Arief Adiharsa SIK MTCP melalui Kabag Ops, Kopol Andi Supriyadi SH SIK MHm saat dikonfirmasi, membenarkan

pihaknya telah menerima laporan korban. Korban melaporkan kasus wanprestasi jual beli mobil lewat situs *online*, beberapa saksi akan dipanggil dan pelaku masih akan terus diselidiki.

2. Kasus Penipuan Jual beli Motor Merek Jupiter Secara *Online*

Seorang mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di kota Malang yang berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara bernama Giftson berusia 20 tahun yang menjadi korban dari jual beli kendaraan bermotor secara *online*. Awal mula terjadinya kasus tersebut adalah ketika Giftson melihat iklan jual beli motor di internet dengan menawarkan harga yang terbilang murah dan dibawah harga pasaran. Pada 3 Oktober 2015 Giftson membeli sepeda motor Jupiter seharga Rp 9,4 juta, pembelian dilakukan dengan cara transfer, dan Giftson dijanjikan bahwa sepeda motor akan dikirim setelah proses transfer uang selesai. Sebelum uang ditransfer penjual sepeda motor itu selalu berhubungan dengannya lewat ponsel. Namun, setelah uang ditransfer motor tak kunjung datang. Maka dengan begitu pelaku usaha/penjual tidak memenuhi prestasinya dan dapat dikatakan wanprestasi. Giftson lalu melaporkan kejadian ini ke polisi. Kabag Humas Polres Malang Kota AKP Nunung Anggraeni menghimbau, masyarakat agar berhati-hati saat bertransaksi via *online*. Terkait kasus ini, Nunung memastikan kasus tersebut masih ditangani sampai kini, dan polisi berusaha melacak alamat penjual sepeda motor yang tertera dalam situs jual beli Giftson.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA *ONLINE*

A. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan

Bermotor Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi jual beli *online* pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya, karena cara transaksinya yang mudah dan harga yang ditawarkan pada transaksi jual beli *online* relatif lebih murah dibandingkan jual beli konvensional. Konsumen hanya cukup melihat iklan barang dan/jasa di situs jual beli *online* kemudian menghubungi pelaku usaha untuk melakukan transaksi.

Transaksi jual beli baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara online tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata didalamnya tentu telah lahir suatu perjanjian. Syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah sepakat, cakap, adanya objek yang diperjanjikan, dan kausa yang halal. Dalam jual beli secara umum mungkin syarat-syarat sah nya perjanjian sudah terpenuhi karena konsumen bisa melihat langsung objek atau barang yang akan dibeli dan melihat apakah pelaku usaha tersebut cakap atau sudah cukup umur dalam

membuat suatu perjanjian dan setelah semuanya sesuai dengan apa yang konsumen inginkan maka terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Namun, dalam transaksi jual beli *online* konsumen tidak tahu apakah pelaku usaha itu memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian atau tidak, karena transaksi yang dilakukan lewat jarak jauh tanpa ada tatap muka antara penjual dan pembeli. Konsumen tidak bisa melihat objek atau barang yang akan dibeli sesuai atau tidak dengan yang dipajang diiklan dan pembelipun tidak bisa melihat apakah pelaku usaha tersebut telah cukup umur atau belum untuk melakukan transaksi.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui internet harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Konsumen dalam melakukan jual beli secara *online* memiliki risiko yang lebih besar daripada penjual, karena hak-hak konsumen dalam jual beli secara *online* lebih rentan untuk dilanggar. Perjanjian jual beli secara elektronik ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dalam transaksinya tidak ada pertemuan para pihak secara langsung yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara *online* berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar hukum bagi perlindungan konsumen di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum bagi konsumen yang melakukan jual beli secara *online*.

Terkait dengan kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan hukum yang berlaku pada kegiatan perdagangan dalam dunia nyata. Perbedaannya hanya pada sarana yang digunakan, yaitu internet yang tidak mempunyai tempat usaha yang jelas. Sehingga lebih sulit dilacak ketika terjadi sengketa karena identitas yang dipakai didunia maya bisa saja berbeda dengan identitas asli, selain itu hanya ada bukti transfer sebagai barang bukti.

Saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini cakupannya masih terlalu luas dan belum terlalu spesifik membahas tentang perdagangan

secara *online*. Pesatnya pertumbuhan bisnis online seharusnya dapat menjadi salah satu faktor yang memaksa pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan dan payung hukum untuk bisnis *online* tersebut. Kepastian hukum diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi *online*.

Terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kegiatan transaksi secara *online*, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi konsumen masih lemah dalam transaksi *online*. Mulai dari belum adanya aturan hukum yang spesifik mengenai jual beli secara *online*, minimnya bukti dan kebanyakan konsumen tidak tahu harus kemana jika mereka dirugikan. Sehingga selain diperkuat dengan berbagai aturan tentang transaksi *online*, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan agar konsumen menjadi lebih cerdas dalam memilih penjual dan tahu harus mengadu kemana ketika muncul masalah dalam transaksi *online*. Seperti contoh pada kasus yang terjadi pada mahasiswa Perguruan Tinggi Kota Malang yang berasal dari kota Sibolga, Sumatera Utara bernama Giftson berusia 20 tahun yang menjadi korban dari jual beli kendaraan bermotor merek jupiter secara *online*. Giftson melihat iklan pada situs jual beli *online* lalu ia tertarik membeli kendaraan bermotor yang harganya relatif lebih murah, lalu dia melakukan transaksi dan dijanjikan barang akan dikirim setelah mentransfer uang muka, akan tetapi setelah pembayaran dilakukan lewat transfer antar bank, barang pun tak kunjung datang. Dalam kasus tersebut seharusnya Giftson sebagai

mahasiswa atau orang yang berpendidikan bisa lebih cerdas dalam membeli kendaraan bermotor secara online, seharusnya dia setelah melakukan transaksi bisa cek terlebih dahulu barang yang akan dibeli dengan mendatangi si penjual dan melihat kondisi dan mencoba motor yang akan dibeli, maka dengan begitu kecil kemungkinan si penjual melakukan wanprestasi.

Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, penggunaan teknologi sudah meluas sehingga kehadiran teknologi tentunya dapat membantu manusia dalam melaksanakan segala aktifitas. Kemajuan teknologi mengakibatkan banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, akses informasi menjadi cepat dan lebih efektif. Kita dapat melakukan berbagai hal melalui internet, termasuk melakukan jual beli melalui internet. Maraknya perkembangan bisnis *online* seharusnya dapat memaksa pemerintah untuk segera membuat aturan dan payung hukum terhadap hal tersebut. Walaupun saat ini Indonesia telah memiliki UU ITE, namun pada kenyataannya UU tersebut belum mengatur secara spesifik tentang perdagangan *online*, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor secara *online* masih lemah. Pada akhirnya untuk aturan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan secara online di Indonesia, diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

B. Penyelesaian sengketa dalam transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Lingkup teknologi dan informasi pada setiap masyarakat yang menggunakan sarana teknologi dan informasi seperti internet juga merupakan konsumen dari sistem elektronik tersebut. Perkembangan teknologi dan informasi yang melahirkan berbagai kegiatan melalui media tersebut juga melahirkan suatu produk baru dalam hukum, yaitu adanya kontrak jual beli yang dilakukan melalui media internet.

Jual beli melalui media internet didalamnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dalam kegiatan transaksi melalui internet dilakukan dengan mudah karena bisa dimanapun dan kapanpun, kekurangan dari jual beli melalui media internet/secara *online* adalah besarnya kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha terhadap konsumen.

Pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen bisa berupa wanprestasi terhadap transaksi jual beli *online* yang telah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha. Wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli online disini adalah pelaku usaha beritikad tidak baik karena tidak memenuhi prestasi sama sekali terhadap konsumen dengan tidak mengirimkan barang yang pelaku usaha jual kepada konsumen.

Hak konsumen adalah mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. kewajiban pelaku usaha adalah harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun, Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-undang dan sudah ada payung hukumnya atas perlindungan terhadap hak konsumen maupun pelaku usaha, tetapi masih saja ada yang melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Contoh dari pelanggaran hukum tersebut terjadi pada pegawai BUMN bernama Abdul Aziz berusia 26 tahun, warga Jalan Pramuka Kelurahan Muntang Tapus Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Berniat untuk membeli satu unit mobil bekas yang infonya ia dapat dari iklan salah satu situs jual beli online di Indonesia. Hingga akhirnya konsumen tertarik dengan salah satu mobil dan selanjutnya ia menghubungi nomor telepon yang tertera pada iklan tersebut. Setelah berkomunikasi maka terjadilah suatu perjanjian secara elektronik yang hasilnya setelah sepakat lalu konsumen membayar uang muka dengan cara pembayaran transfer lewat ATM sebesar 3juta rupiah, namun setelah membayar uang muka, mobil yang dipesan tak kunjung datang. Melihat kasus tersebut jelas sekali bahwa pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya terhadap konsumen dan tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran serta tidak memperdulikan kewajibannya sebagai pelaku usaha

yang harus dipenuhinya yang menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen.

Pelanggaran hak atas konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu akan menimbulkan suatu sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang secara *online*. Apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara online ini, maka tergantung keinginan para pihak, dimana para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik yang dibuatnya, apabila para pihak tidak memilih pilihan hukum, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 butir f undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jual beli secara elektronik menimbulkan suatu sengketa yang dapat menurunkan rasa kepercayaan konsumen terhadap sistem jual beli secara *online*, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Tahap yang terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan adalah pembuktian, karena melalui pembuktian para pihak berupaya untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak ke hadapan hakim dipersidangan. Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan baik oleh penggugat maupun tergugat dalam persidangan, untuk membuktikan adanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, juga untuk membuktikan adanya suatu hak. Proses pembuktian merupakan susunan kesatuan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, baik itu peristiwa, kejadian maupun hak. Karena itu, pembuktian merupakan suatu sistem, yaitu sistem pembuktian.

Pada dasarnya, terdapat 2 macam sistem pembuktian, yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem pembuktian secara materil. Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dasarnya menganut sistem pembuktian formal yang mendasarkan pada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam berperkara dipengadilan, dan hanya mencari kebenaran formal. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada apa yang dikemukakan atau didalilkan oleh para pihak dimuka pengadilan, sehingga hakim tidak bebas dalam menentukan kebenaran formal melainkan terikat kepada apa yang dikemukakan oleh para pihak.

Kasus jual beli kendaraan bermotor secara *online* disini adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen dengan tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dipenuhi pelaku usaha

terhadap konsumen dan menurut Pasal 1243 KUH Perdata akibat hukum/sanksi hukum bagi penjual yang telah melakukan wanprestasi adalah penjual harus membayar ganti rugi yang diderita konsumen.

Dalam kasus jual beli kendaraan bermotor secara *online* wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya sebagai mana yang diperjanjikan karena dalam kasus jual beli kendaraan bermotor secara *online* ini pelaku usaha tidak mengirim kendaraan bermotor sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam penyelesaian sengketa mengenai kasus tersebut, konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dengan gugatan meminta ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor secara *online* dalam kenyataannya sangat sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang melakukan wanprestasi sulit dilacak keberadaannya karena tidak memenuhi prosedur jual beli *online* yang benar yaitu tidak mencantumkan alamat tempat tinggal yang lengkap.

Transaksi jual beli *online* pun dalam kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak itu tidak ada bukti yang kuat atas perjanjian jual beli *online* tersebut, tidak seperti kontrak jual beli secara umum. Hanya bukti transfer uang yang dikirimkan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dan bukti elektronik berupa sms, tetapi walaupun bukti transfer merupakan alat bukti yang kurang kuat karena tidak adanya kontrak/perjanjian antara penjual dan pembeli tetapi bukti transfer merupakan alat bukti yang sah.

Pengaturan tentang bukti elektronik dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Khusus Pasal 6 UU ITE ini mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis dan asli. Dokumen elektronik dianggap sah bila informasi didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dipertanggungjawabkan. Bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran komputer lainnya. Dalam jual beli kendaraan bermotor secara *online* alat bukti yang terdapat didalamnya hanya berupa bukti transfer dan sms. Bukti transfer dapat dijadikan alat bukti jika terjadi sengketa antara pihak konsumen dan penjual karena bukti transfer termasuk dokumen elektronik hasil cetakan komputer yang menurut Undang-undang sah sebagai alat bukti.

Penyelesaian sengketa terhadap jual beli kendaraan bermotor secara *online* dirasa sulit untuk meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen, karena pelaksanaan

penyelesaian sengketa pun sulit untuk dilaksanakan, maka pemerintah harus segera membuat aturan yang khusus tentang jual beli *online* agar kepastian hukum atas jual beli *online* ini bisa terwujud dan memberikan pelatihan dan pengetahuan khusus kepada pihak yang berwenang atas kasus ini agar bisa ditangani dengan baik sehingga pelanggaran hak terhadap konsumen dalam jual beli secara *online* sedikit demi sedikit dapat berkurang.